

PRAKTIK NEPOTISME SEBAGAI PERILAKU KORUPTIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF MASYARAKAT KAMPUNG PELANGI KELURAHAN SIDODADI KOTA SAMARINDA

Ayu Linanda✉

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
ayulinanda1992@gmail.com

Naskah diterima: 16 April 2020; revisi: 14 Mei 2020; disetujui: 17 Juni 2020



Abstrak

Sebagai perilaku koruptif praktik nepotisme masih melekat terjadi ditengah masyarakat, namun yang menarik keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap praktik nepotisme mendistorsi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif yang berimbas pada sulitnya mewujudkan pembangunan budaya anti korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa realisasi dan perkembangan praktik nepotisme di tengah masyarakat dalam rangka membangun budaya anti korupsi berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui Field Research dan Library Research, dengan metode analisa data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah internasional bereputasi.

Kata Kunci: nepotisme, perilaku koruptif, anti korupsi

✉ Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
E-mail: ayulinanda1992@gmail.com

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 membawa nama Indonesia memiliki prestasi yang belum dapat dibanggakan seutuhnya perihal perbuatan korupsi. Dalam artian posisi Indonesia terkait keberadaan korupsi tidak terlalu buruk, namun belum dapat dikatakan telah membaik. Hal ini terlihat dari peringkat Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dibandingkan sejumlah negara pembanding lainnya di dunia. Berdasarkan artikel berita online Tribun News, data Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018 secara keseluruhan yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Transparency International Indonesia (TII) memaparkan bahwa peringkat Indonesia pada tahun 2018 naik tujuh tingkat dari peringkat 96 pada tahun 2017 menjadi peringkat 89 di dunia. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia telah naik satu poin dari 37 poin pada tahun 2017 menjadi 38 poin pada tahun 2018 dengan skor rata-rata di wilayah Asia Pasifik 44.¹

Menurut Fira Elfrida dan Dian Oktaviani dalam jurnalnya, bahwa adanya simulasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini tidak terlepas dari peranan Transparency International Indonesia (TII) yang telah membuat sebuah penelitian mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menjadi tolak ukur perbuatan korupsi pada suatu negara.²

Lebih lanjut Muhammad Fajar, dan Zul Azhar menjelaskan mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada jurnalnya menjelaskan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memiliki sistem kerja sebagai sebuah indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan sebuah negara untuk membandingkan tingkat korupsi pada negara lainnya. Perolehan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sendiri menggunakan skala dari 0-100. Jika skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) suatu negara mendekati "0", maka dapat dikatakan tingkat korupsi di negara tersebut sangat tinggi, dan jika suatu negara skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mendekati "100" maka negara tersebut memiliki tingkat korupsi sangat rendah atau dapat dikatakan bersih dari korupsi.³

Berada di posisi 89 didunia belum dapat dikatakan bahwa Indonesia cukup baik dalam penanganan korupsi. Kesulitan Indonesia menapaki posisi teratas pada peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) didominasi oleh faktor tumbuh suburnya perilaku koruptif di Indonesia. Hal ini tentu terjadi karena penyebab utamanya ialah minimnya penerapan zero toleransi pada setiap lini bidang kehidupan sehingga terjadi distorsi perilaku koruptif yang terjadi ditengah masyarakat, salah satunya perilaku praktik nepotisme. Akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktik nepotisme sehingga menciptakan sebuah persepsi bahwa masyarakat telah berperan didalamnya melakukan praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif, sehingga tercipta sebuah paradigma cacat mengenai korupsi sudah menjadi budaya Indonesia. Paradigma cacat ini menjadi sebuah fenomena sosial yang menimbulkan sebuah polemik berkepanjangan dan tidak akan ada habisnya bila tidak ada keinginan dan dukungan dari masyarakat untuk meluruskan paradigma tersebut dengan mewujudkan budaya anti korupsi ditengah masyarakat.

Menurut Mohammad Fathi Royyani, Abdul Sukur, dan Oscar Efendy, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa selama ini peran masyarakat sebatas pada gerakan-gerakan

¹(Anonim, Januari 29, 2019)

²Elfrida, F., & Oktaviani, D. (2015). PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO DI Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi*, 23 (2), 121-134. Retrieved from <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/issue/view/473>

³Fajar, M., & Azhar, Z. (2018). INDEKS PERSEPSI KORUPSI dan PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA. *Jurnal Ecogen*, 1 (3), 681-690. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/issue/view/Accounting>

perlawanan masyarakat lokal terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh negara, swasta, atau orang di luar masyarakat.⁴

Menurut Nurdien Harry Kistanto dalam jurnalnya menjelaskan bahwa histori masyarakat Indonesia berasal dari nilai-nilai kearifan lokal sejak bangsa kerajaan yang tradisional agraris, maritim, dan feodal dari zaman ke zaman yang mengalami dan menjalin hubungan yang menerima, serta menyerap, dan mengamalkan nilai-nilai dan praktik kehidupan bersama.⁵

Berdasarkan uraian terkait masyarakat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menjadi titik momentum dalam bernegara, sehingga penting memberikan pemahaman awal kepada masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai moral yang mendukung budaya anti korupsi dalam bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu target sasaran yang tepat dalam pembahasan ini ialah sekelompok masyarakat yang bermukim di Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Selain itu, secara historis Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda merupakan kawasan kumuh yang terletak di Kota Samarinda kemudian image kawasan tersebut berubah menjadi sebuah kampung ceria, dan unik yang berwarna warni dan disebut Kampung Pelangi. Hal tersebut sesuai dengan kandungan materi dampak masif korupsi yang menghasilkan kawasan kumuh disebabkan keberadaan tindak pidana korupsi.

Tujuan dari pembahasan polemik tersebut berupa mengetahui dan mengkaji realisasi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif yang terjadi di masyarakat serta menganalisa perkembangan praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif ditengah masyarakat dalam rangka membangun budaya anti korupsi berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, sehingga secara garis besar ada dua poin utama yang ingin dicapai dalam pembahasan ini yaitu realisasi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif yang terjadi di masyarakat dalam rangka membangun budaya anti korupsi dengan landasan konseptualnya didasari melalui perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, serta perkembangan praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif ditengah masyarakat dalam rangka membangun budaya anti korupsi berdasarkan perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Depri Liber Sonata dalam jurnalnya, penelitian hukum empiris/*sosiologis/non doctrinal/socio-legal* merupakan penelitian hukum kontemporer yang diilhami oleh ilmu perilaku (*behavioral jurisprudence*) yaitu menggunakan perilaku individu-individu dalam masyarakat.⁶

Selain itu adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, dan masyarakat yang tinggal di Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sedangkan sumber data yang digunakan diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara

⁴ Royyani, M., Sukur, A., & Efendy, O. (2017). RELASI MASYARAKAT dan PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA (SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19 (2), 303-318. Retrieved from <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/issue/view/55>

⁵Kistanto, N. (2018). TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA. *Sabda:Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 169-178. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>

⁶ Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 15-35. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

langsung dari wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarakan kepada responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁷ Target sasaran dalam hal ini ialah masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung.⁸ Data sekunder mencakup studi kepustakaan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Dalam penelitian ini, adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan laporan tentang tindak pidana korupsi, praktik nepotisme, korupsi kolusi nepotisme (KKN), perilaku koruptif, budaya anti korupsi, serta peraturan perundang-undangan terkait praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

Objek penelitian dalam hal ini menggunakan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari.⁹ Sedangkan sampel (2017: 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada pada populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, dan serta banyaknya jumlah populasi, sehingga peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif.¹⁰

Oleh karenanya populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat Kampung Pelangi yang pada tahun 2019 Kepala Keluarga berjumlah sekitar 100 orang dan kurang lebih 600 jiwa, sedangkan sampel menurut sugiyono yang diambil dari populasi dalam penelitian ini menggunakan rumus yang dikemukakan slovin yang telah dikutip oleh Mustafa (2010:90) dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai $e=10\%$, sebagai berikut:

Rumus:
$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

N : Ukuran Sampel

N : Populasi

e : Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolerir sebesar 10%

Jadi:

$$n = \frac{100}{1+100(0,1)^2} = 50$$

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan sampel pada penelitian ini menggunakan 50 orang responden.

Menurut Sugiyono (2017: 81) dalam pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik yang namanya teknik sampel (sampling), merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, dengan beberapa teknik sampling yaitu *probability sampling dan simple random sampling*.¹¹

⁷Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 137

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, 80

¹⁰ *Ibid*, 81

¹¹ *Ibid.*

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2017:82) "*probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Probability sampling* sendiri terdiri dari *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa membedakan strata yang ada dalam populasi itu.¹²

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data dengan melakukan survei lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti diantaranya studi lapangan, observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan menelaah literatur-literatur melalui pendekatan filosofis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, melalui buku, jurnal, dan internet.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2017: 8) deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹³ Lebih lanjut Sugiyono (2017:13) menjelaskan penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel tanpa membuat sebuah perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.¹⁴

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari sampel populasi akan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan, kemudian pada sampel tersebut dilakukan kembali penelitian deskriptif, dengan tujuan mendapatkan gambaran dan keterangan terhadap sampel tersebut mengenai perspektif masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu terhadap praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif.

PEMBAHASAN

Secara umum praktik nepotisme diartikan sebagai perbuatan korupsi yang lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan karena kemampuannya, namun bagi masyarakat menengah kebawah, definisi tersebut kurang dipahami. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda tidak menyetujui definisi korupsi yang diuraikan tersebut. Hal ini karena praktik nepotisme yang terjadi di masyarakat masih terasa asing dan tidak familiar untuk diketahui. Umumnya mereka hanya mengetahui tentang perbuatan korupsi secara luas, yaitu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan, atau seseorang yang melakukan penggelapan uang, sedangkan bagi masyarakat beranggapan bahwa definisi praktik nepotisme tidaklah tepat bila dikategorikan perbuatan korupsi. Akibatnya masih banyak sekelompok masyarakat yang tanpa disadari mendukung perilaku koruptif terjadi di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda yang tidak setuju dengan pemahaman definisi tersebut.

Penyebabnya adalah batas kewajaran yang dianut oleh masyarakat bukan hanya masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, namun juga masyarakat pada umumnya. Batas kewajaran ini menjadi sebuah polemik yang lahir karena kata dasar saling membantu pada perspektif negatif bukan positif. Akibatnya saling membantu yang

¹² *Ibid*, 82.

¹³ *Ibid*, 8

¹⁴ *Ibid*, 13

diwarnai dengan konotasi negatif, pada akhirnya menghasilkan perbuatan kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas. Batas kewajaran yang tidak memiliki batasan yang jelas selalu ditemukan setiap saat di masyarakat, dengan kata lain nilai kewajaran yang berlebihan menjadikan perbuatan korupsi tumbuh subur ditengah masyarakat, salah satunya mewajarkan perbuatan praktik nepotisme yang menjadi bagian perbuatan korupsi. Menurut masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda sebagai perwakilan asumsi masyarakat pada umumnya, nilai kewajaran dianggap tidak melanggar norma yang ada dimasyarakat karena tidak bertentangan dengan asas gotong royong, yaitu asas yang memang bernilai untuk mengajarkan sesama manusia untuk saling tolong menolong satu sama lain.

Belum lagi tradisi yang menjadi budaya untuk mengutamakan kepentingan keluarga, barulah teman dekat lainnya, sehingga budaya yang ditopang oleh asas gotong royong menciptakan toleransi yang memiliki batasan luas dan berdampak negatif pada sikap yang tumbuh di masyarakat, yaitu sikap membantu orang lain dalam melakukan perbuatan kejahatan yang mengarah pada perilaku koruptif, sehingga akibatnya menggeser paradigma makna asas gotong royong menjadi konotasi negatif yaitu menolong satu sama lain, khususnya mendahulukan saudara terdekat atau keluarga dan teman terdekat lebih dulu bukan berdasarkan kemampuan tersebut merupakan kategori praktik nepotisme yang masuk perbuatan korupsi dan melanggar norma hukum.

Ini menjadi sebuah realita nyata di masyarakat yang tidak bisa ditampikkan dan harus segera diluruskan, karena praktik nepotisme juga menjadi cikal bakal perbuatan korupsi, terlihat dari responden yang menyetujui sejumlah perbuatan tersebut termasuk praktik nepotisme, diantaranya mengenai sikap responden yang masih ada yang setuju ketimbang tidak setuju terhadap praktik nepotisme, dan masih ada yang tidak mengambil sikap atas pernyataan perbuatan praktik nepotisme.

Berdasarkan analisa hasil kuesioner dari pernyataan-pernyataan yang disetujui dan tidak dijawab sebagai sikap responden tersebut, maka dapat dipaparkan dari sisi sosiologis, bahwa secara garis besar meskipun mayoritas masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda tidak menyetujui sikap pernyataan terhadap praktik nepotisme yang terjadi di masyarakat, namun masih ada yang menyetujui dan tidak menjawab. Selain itu pemahaman masyarakat terhadap definisi praktik nepotisme dan perilaku koruptif sangat kurang, sehingga berdampak pada ketidaktahuan masyarakat untuk membedakan perbuatan tersebut termasuk kategori praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif atau tidak, kurangnya pemahaman juga terjadi pada ketidaktahuan masyarakat terhadap perbuatan praktik nepotisme yang sesungguhnya juga perbuatan yang termaktub dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dan lembaga KPK merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan melanggar hukum.

Selanjutnya dari sisi yuridis, merujuk pada hasil kuesioner terhadap pengisian responden oleh masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan terkait ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang tidak membolehkan terkait praktik nepotisme, namun berdasarkan perspektif masyarakat masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda sebagai perwakilan masyarakat pada umumnya menyanggah perbuatan tersebut bukanlah perbuatan korupsi berlandaskan asas gotong royong dan paradigma toleransi yang tumbuh di masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dinilai wajar, dan menambah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perbuatan praktik nepotisme yang merupakan perbuatan korupsi dan telah memiliki payung hukum, sehingga masyarakat harus ikut berperan aktif turut serta untuk tidak melakukan praktik nepotisme.

Selanjutnya dari sisi filosofis, lahirnya praktik nepotisme sebagai sebuah perbuatan yang dilarang disebabkan tidak jauh-jauh dari dampak yang dirasakan masyarakat. Praktik nepotisme merupakan sebuah awal atau cikal bakal yang dari jaman sejarahnya merupakan

perbuatan korupsi yang paling mudah dan sering dilakukan ditengah masyarakat, bahkan cenderung sulit diberantas. Praktik nepotisme menjadi sebuah penyakit masyarakat dan bagian dari kejahatan yang tersembunyi sejak lama dan mendarah daging ditengah masyarakat, dengan dasar pemakluman, atau nilai-nilai kewajaran, yang kemudian dibumbui oleh nilai-nilai toleransi dan asas gotong royong. Toleransi yang berlebihan menjadi senjata utama dalam suburnya praktik nepotisme di masyarakat, sehingga memberantas praktik nepotisme sangatlah sulit jika tidak berawal dari pembentukan karakter ditengah masyarakat. Di sisi lain, meskipun secara mayoritas responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda kurang memahami definisi praktik nepotisme dan perilaku koruptif, namun secara mayoritas responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda mengambil sikap untuk tidak menyetujui pernyataan-pernyataan yang mengarah pada praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif.

Selain itu, pengambilan sikap responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda terhadap sejumlah pernyataan yang menentang bila perbuatan tersebut termasuk kategori praktik nepotisme, misalnya saja sikap responden yang tidak setuju terkait pernyataan mendahulukan teman dekat atau saudara pada suatu pekerjaan merupakan perilaku koruptif yang termasuk perbuatan yang dilarang oleh lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

HASIL

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada *sample* masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Kuesioner yang digunakan berdasarkan perspektif masyarakat terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan 10 item pertanyaan yang mengandung perspektif masyarakat terhadap praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Kuesioner disebar sebanyak 26 kuesioner kepada responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Penyebaran kuesioner dilakukan bersamaan dengan penyampaian materi penyuluhan hukum pada pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM).

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia, posisi pekerjaan, dan pendidikan terakhir, bahwa berdasarkan karakteristik usia responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 41 tahun hingga 50 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 42%, kemudian menyusul responden berusia 31 tahun hingga 40 tahun dengan persentase 27%, kemudian menyusul responden berusia 21 tahun hingga 30 tahun dengan persentase 15%, lalu disusul responden yang tidak menuliskan usianya sebanyak 2 orang dengan persentase 8%, dan diikuti secara bersamaan oleh responden minoritas berusia 10 tahun-20 tahun, dan 51 tahun hingga 60 tahun masing-masing sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 4%. Hasil tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:




Diagram 1. Karakteristik Responden

Dalam kriteria posisi pekerjaan, mayoritas posisi pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga sebanyak 19 orang dengan presentasi 72%, kemudian menyusul responden yang tidak menulis pekerjaannya sebanyak 03 orang dengan presentasi 12%, disusul bersamaan dengan posisi pekerjaan swasta, pedagang, pelajar, dan buruh berjumlah 01 orang dengan presentasi masing-masing 4%. Hasil tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:




Diagram 2. Kriteria Posisi Pekerjaan

Dalam kriteria pendidikan terakhir, mayoritas pendidikan terakhir adalah lulusan SMP/MTs sebanyak 12 orang dengan presentasi 45%, dan kemudian disusul oleh lulusan SD sebanyak 8 orang dengan presentasi 31%, lalu disusul oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 3 orang dengan presentasi 12%, dan responden yang tidak menuliskan pendidikan terakhir sebanyak 3 orang dengan presentasi 12%, untuk lulusan D3, dan S1 tidak ditemukan pendidikan terakhir pada responden yang mengisi kuesioner tersebut. Hasil tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:




Diagram 3. Kriteria Pendidikan Terakhir

KESIMPULAN

Secara kasat mata terlihat bahwa realisasi praktik nepotisme sebagai perilaku koruptif sangat masih kental di masyarakat, sehingga menurut peneliti membangun budaya anti

korupsi ditengah masyarakat saat realisasi praktik nepotisme tumbuh subur dan mematikan karakter berintegritas di masyarakat akan sangat sulit dan tidaklah mudah, terutama disebabkan karena nilai kewajaran yang berlandaskan gotong royong dan tumbuhnya toleransi yang tiada batas.

Berdasarkan perspektif masyarakat praktik nepotisme masih menjadi asing dan *familiar* bahkan ketidaktahuan masyarakat bila perbuatan praktik nepotisme merupakan perbuatan korupsi yang melanggar norma hukum, sehingga perkembangan praktik nepotisme masih tumbuh subur ditengah masyarakat, dan bahkan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai kewajaran, karena berlandaskan nilai toleransi, dan asas gotong royong, namun meskipun begitu sebagai responden masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda memiliki karakter anti korupsi yang kuat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberi bantuan dana untuk kegiatan penelitian ini, sehingga kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan penyelesaian dari permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. (2010). Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3), 45-54. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/201>
- Elfrida, F., & Oktaviani, D. (2015). PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO DI Indonesia. *Jurnal Media Ekonomi*, 23 (2), 121-134. Retrieved from <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/issue/view/473>
- Fajar, M., & Azhar, Z. (2018). INDEKS PERSEPSI KORUPSI dan PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI di NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA. *Jurnal Ecogen*, 1 (3), 681-690. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/issue/view/Accounting>
- Gufroni. (2018). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, Januari*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: Genta Publishing

- Handoyono, E., et al. (2010). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 14 (2). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/issue/view/10>
- Hariyanti. (2012). Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3 (2), 111-129. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/issue/view/Volume%203%20Nomor%202%20Tahun%202012>
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- Ismansyah, & Sulistyono, P. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di daerah serta strategi Penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi*, 9 (1), 43-60. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/issue/view/266>
- Junaidi, & Patra, I. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3 (1), 71-79. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/issue/view/741>
- Kistanto, N. (2018). TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 169-178. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>
- Nofiauwaty, (2010). Hubungan antara Faktor Penduduk Setempat terhadap Kecenderungan Prefensinya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 8 (15), 33-46, Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/issue/view/875>
- Novitasari. (2019). Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 5 (1), 1-20. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.6827>
- Nurlaela, A. (2014). Peranan Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran Dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku Keruangan Peserta Didik. *Jurnal Gea*, 14 (1), 40-48. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/3361/2356>
- Royyani, M., Sukur, A., & Efendy, O. (2017). RELASI MASYARAKAT dan PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA (SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19 (2), 303-318. Retrieved from <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/issue/view/55>

- Soemanto, RB., dkk. (2014). Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3 (1), 80-88. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10124>
- Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 15-35. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Geo Edukasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Geografi*, 3 (1), 38-43, Retrieved from <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/issue/view/74>
- Teng, M. (2017). Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). *Jurnal Ilmu Budaya*, 5 (1), 69-75. <http://dx.doi.org/10.34050/jib.v5i1%20Juni>

Buku

- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danil, E. (2014). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Cetakan I*. Jakarta; PT. Rineck Cipta.
- Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (2018). Jakarta: Kemenristekditi.
- Setiadi, E., & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sugiyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasmuji, dkk. (2011). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.